



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
PERATURAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 87 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura, maka perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jayapura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1273);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35);

16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 62);
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jayapura.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat ASN adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (ASN) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CASN).
5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
6. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
7. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelaksanaan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, yang terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
8. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

9. Kelas Jabatan adalah tingkat jabatan dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian tambahan penghasilan.
10. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai Negeri Sipil di luar gaji dan tunjangan lainnya yang sah dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelayakan profesi dan pertimbangan objektif lainnya.
11. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Penilaian kinerja adalah sistem penilaian kinerja pada tingkat individu Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tugas pokok fungsi dan rencana kerja unit/organisasi dengan memperhitungkan target, capaian hasil, dan penilaian perilaku Pegawai Negeri Sipil melalui sistem teknologi informasi.
13. Kinerja ASN adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap ASN pada organisasi/unit sesuai dengan SKP dan Perilaku Kerja.
14. Rincian Aktivitas Pegawai Negeri Sipil adalah rincian kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing individu/jabatan dalam rangka melaksanakan dan menyelesaikan tugas, pokok dan fungsinya.
15. Penilaian Aktivitas Pegawai Negeri sipil adalah penilaian oleh pejabat penilai dengan memberikan persetujuan, merekomendasikan untuk melakukan perbaikan atau tidak menyetujui atas laporan aktivitas harian yang disampaikan oleh bawahan.
16. Pejabat Penilai Kinerja ASN adalah atasan langsung ASN yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
17. Atasan pejabat penilai adalah atasan langsung dari Pejabat Penilai kinerja ASN atau pejabat lain yang ditentukan.
18. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang ASN yang harus dicapai setiap tahun.
19. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
20. Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. LHKPN adalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
22. BMD adalah Barang Milik Daerah atau Aset Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh pegawai atau pejabat di Pemerintah Kabupaten Jayapura.
23. Taat azas BMD yang dimaksudkan adalah pegawai yang bersangkutan tidak melanggar azas BMD sesuai Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
24. TPTGR adalah Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi.

25. Taat TPTGR yang dimaksudkan adalah pegawai yang bersangkutan tidak dalam kasus TPTGR sesuai dengan surat Edaran yang dikeluarkan oleh Inspektorat.
26. ASN Wajib LHKPN yang dimaksud adalah di antaranya Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III selaku Kepala Perangkat Daerah.
27. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
28. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Pengelolaan Kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan barang milik daerah.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada seluruh ASN kecuali guru dan pengawas.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan beban kerja ditetapkan berdasarkan analisis beban kerja sesuai nomenklatur jabatan dan kelas jabatan.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sebagai Basic TPP.
- (4) Alokasi TPP berdasarkan beban kerja sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Alokasi TPP berdasarkan beban kerja ditetapkan berdasarkan prosentase tingkat kehadiran ASN.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) TPP tidak diberikan kepada ASN yang:
 - a. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - c. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain di luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura secara penuh/full time;
 - d. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - e. bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - f. sedang menjalani tugas belajar;
 - g. ditugaskan sebagai Guru dan Pengawas Sekolah;
 - h. ditugaskan sebagai Penjabat Kepala Kampung, Kepala Sekolah, Guru, Penilik dan Pengawas;

- i. nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
 - j. termasuk dalam kategori tidak Taat Azas Barang Milik Daerah (BMD);
 - k. termasuk dari PNS yang belum menyelesaikan TPTGR;
 - l. wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tetapi belum mengirimkan LHKPN ke Inspektorat.
- (2) TPP bagi ASN pindahan dari daerah lain dapat diberikan apabila sudah dianggarkan dalam APBD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayapura.

ditetapkan di Sentani
pada tanggal 13 September 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

SEMUEL SIRIWA

Diundangkan di Sentani
pada tanggal 13 September 2024

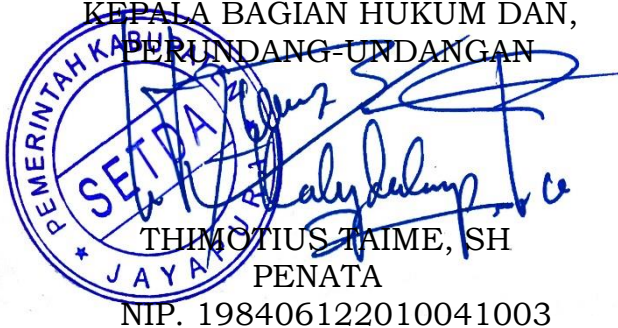
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,

ttd.

HANA S. HIKOYABI

BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024 NOMOR 87

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003